



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2017/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rustam Horman Bin Yohanis Horman, Lahir di Talise, 12 Mei 1969 (48 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ruida Latangi Binti Hasim Latangi, Lahir di Talise, 27 Mei 1974 (43 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kinabuhutan Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Hasim Latangi dengan mahar berupa uang Rp 30.000 dibayar

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 1 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tnai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasim Latangi serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah di KUA Kecamatan Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Sindiyanti Horman (perempuan) berumur 16 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rustam Horman Bin Yohanis Horman**) dan Pemohon II (**Ruida Latangi Binti Hasim Latangi**)

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 2 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1998 di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 83/Pdt.P/2017/PA.Mdo, maka pada tanggal 13 Nopember 2017 Jurusita telah mengumumkan perkara **Itsbat** Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manado, selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi:

1. Mustafa Tahumil, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan wali Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1998 di rumah orang tua Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hasim Latangi, sebagai saksi nikah adalah Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo, dengan maskawin berupa uang Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu Pemohon II perawan umur kira-kira 24 tahun dan Pemohon I status jejaka. umur kurang lebih 29 tahun;

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 3 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 17.30 di rumah ayah Pemohon II, dihadiri oleh para undangan;
- 2. Yusuf Tampolo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan wali Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1998 di rumah orang tua Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hasim Latangi sebagai saksi nikah adalah MustafaTahumil dan Yusuf Tampolo, dengan maskawin berupa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu Pemohon II perawan umur kira-kira 24 tahun dan Pemohon I status jejaka umur kurang lebih 29 tahun;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan jam 17. 30 Wita di rumah ayah Pemohon II, dihadiri oleh para undangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 27 Januari 1998 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 4 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 27 Januari 1998, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada saat pernikahan tersebut hadir, saksi pertama Mustafa Tahumil

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 5 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marawere Tahumil hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi kedua Yusuf Tampolo bin Muhammad Tampolo hadir sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.bg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada register pencatatan Buku Nikah dan tidak terdaftar pada register KUA, sehingga untuk mengurus administrasi kependudukan terkendala dengan belum terbitnya Buku Nikah dimaksud, alasan mana dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Rustam Horman Bin Yohanis Horman**) telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II bernama **Ruida Latagi Binti Hasim Latangi**, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1998 Masehi, di hadapan dua orang saksi, dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Mustafa Tahumil dan Yusuf Tampolo, dan para undangan undangan yang hadir, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 6 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, Sindiyanti Horman (perempuan) berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jjs pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah, padahal para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan Administrasi kependudukan, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA Likupang tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan,

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 7 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Rustam Horman Bin Yohanis Horman**) dengan Pemohon II (**Ruida Latangi Binti Hasim Latangi**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 1998 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Manado pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, dengan **Drs. H. Anis Ismail** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim** dan **Djufri Bobihu., S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 8 dr. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Masita ayang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Masita Mayang, S.Ag.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 9 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Dra. VAHRIA

Pen. Itsbat Nikah No. 83/Pdt.P/2017/PA Mdo. Tgl. 29-11-2017 hlm. 10 dr. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)